
Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara

Joshua R. Rumambi¹

Ismail Sumampow²

Stefanus Sampe³

ABSTRAK

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah otonom juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didasari dari pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Klabat yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Namun berdasarkan pengamatan ditemui masih kurang maksimalnya Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam mengelola aset-aset daerah yang diberikan pada Perusahaan Umum Daerah Klabat, dimana dalam penataan dan pengelolaan pasar yang masih kurang baik, belum lagi objek wisata kaki dian, yang tidak dikelola dan terlihat terbengkalai sehingga itu berdampak pada profit Perusahaan Umum Daerah Klabat. Dengan menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), penelitian bertujuan untuk mengetahui Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik Menurut (Sobandi dkk, 2006 : 179-181) dimana temuan peneliti Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini bisa dilihat bahwa upaya-upaya dari perusahaan daerah ini telah membawahi hasil yang lumayan baik, yang dimana setiap keuntungan perusahaan umum daerah klabat mendapatkan hasil atau keuntungan, di bahagi keuntungannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Sesuai dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa pihak perusahaan umum daerah klabat memberikan 50 % keuntungan mereka pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara namun masih ada beberapa kendala yang harus lebih lagi diperharhatikan oleh Perusahaan Umum Daerah Klabat dan juga harus lebih memperhatikan hasil jangka panjang, yang dimana pihak perusahaan umum daerah harus lebih berinovasi lagi, agar pendapatan dari perusahaan bisa lebih banyak lagi dan dapat membantu meningkatkan pendapatan hasil daerah yang ada.

Kata Kunci : Kinerja; Perusahaan Umum Daerah; Pendapatan Asli Daerah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam rangka pembangunan daerah Pemerintahan Daerah memiliki urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab. Demikian juga dengan Pembangunan Daerah yang memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah yang bersangkutan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penggalan sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi daerah.

Berkaitan dengan sumber pendanaan tersebut, modal tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah daerah sendiri, tetapi juga berasal dari bantuan pemerintah pusat. Otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah menuntut pemerintah daerah membentuk badan yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Daerah. Yang sekarang telah berganti nama menjadi BUMD Dimana landasan hukum

pembentukan BUMD sekarang mangacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah otonom juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didasari dari pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Klabat yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Berdasarkan pengamatan, peneliti menemui masih kurang maksimalnya Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam mengelolah aset-aset daerah yang diberikan pada Perusahaan Umum Daerah Klabat, dimana dalam penataan dan pengelolaan pasar yang masih kurang baik, belum lagi objek wisata kaki dian, yang tidak dikelola dan terlihat terbengkalai sehingga itu berdampak pada profit Perusahaan Umum Daerah Klabat. Perusahaan Umum daerah Klabat hanya menyentuh angka 70% dari target yang telah di rencanakan, padahal Perumda Klabat telah mengelola beberapa Sumber pendapatan daerah di antaranya 5 Unit Pasar Kabupaten Minahasa Utara, Pengelolaan Persampahan Maupun Pengadaan barang dan Jasa, berdasarkan data yang peneliti dapatkan saat observasi dari beberapa unit usaha yang di kelola oleh perumda Klabat hanya Pengelolaan Pasar saja yang terbilang cukup baik pemasukannya di banding dengan beberapa unit usaha lainya yang di kelola Perumda Klabat yang berimplikasi langsung kepada pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara yang menjadi Tujuan awal dari di bentuknya Perumda Klabat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (LAN-RI dalam Pasolong, 2010 : 175) Selanjutnya bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara dalam Pasolong, 2010 : 176)

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 2 segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil perseorangan dalam suatu organisasi.

Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (Pasolong, 2011 : 175)

Kinerja merupakan prestasi kerja atau performance, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan. Menurut Simamora (2003 : 45) kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa kinerja dapat dilihat dari dimensi yang berbeda. Kinerja juga bisa diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang/sekelompok orang yang menurut ukuran tertentu, dalam kurun waktu tertentu untuk pekerjaan yang bersangkutan. Pada dasarnya setiap organisasi dikenal dengan 3 (tiga) macam kinerja yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja pegawai.

Kinerja organisasi merupakan kinerja yang ditunjukkan oleh organisasi, kinerja proses adalah kinerja yang ditunjukkan oleh proses yang terjadi dalam organisasi,

sedangkan kinerja pegawai yaitu kinerja yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok pegawai. Hubungan ketiga kinerja ini sangat erat karena kinerja organisasi bergantung pada kinerja proses, sedangkan kinerja proses bergantung pada kinerja pegawainya.

Berdasarkan pengertian kinerja yang dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang memiliki tujuan untuk memiliki tujuan untuk mewujudkan sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi baik itu organisasi sektor publik atau organisasi sektor privat.

Konsep BUMD

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 4 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Ayat 2, Pasal 5) Contoh perusahaan daerah antara lain: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.

Secara umum peranan BUMD pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

- a. Meningkatkan Produksi;
- b. Perluasan Kesempatan Kerja, dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Disisi lain, BUMD juga mempunyai fungsi dan peranan yang di bebaskan padanya, pokoknya adalah (Rustian Kamaluddin, "Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah", hlm.2):

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan

pembangunan daerah;

- b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
- d. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Pengelolaan BUMD perlu dioptimalkan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum undang-undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Tujuan dan Manfaat Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah daerah bertujuan mendirikan perusahaan daerah tidak lain adalah untuk mendapatkan pendapatan lain di luar pajak, selain itu didirikannya perusahaan daerah adalah agar dapat membantu pembangunan daerah serta bisa memajukan perekonomian baik skala daerah dan nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan tercipta masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1962, Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 5)

Pada era otonomi daerah, dimana daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari

sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285, huruf a, angka 3)

Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain (<http://andichairulfurqan.wordpress.com/tag/bumd/>, Chairil Furkon "Badan

Usaha Milik daerah Sudah rawan" diakses 09 September 2020) :

- a. Ekonomi, yaitu hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, perlu diatur sebuah strategi agar dapat berkembang, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah serta pengelolaan manajemen yang bagus adalah kunci mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, selain itu pemerintah daerah harus memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (profit motive);
- b. Strategis, yaitu pemerintah daerah atau perusahaan daerah harus mampu dan mempunyai strategi untuk mengembangkan usahanya, salah satunya adalah bekerjasama pihak-pihak terkait mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, dimana pada tataran di masyarakat atau swasta belum ada hal tersebut, hal itu dikarenakan baik atas keterbatasan pengetahuan, modal dan resiko.
- c. Budget, yaitu pencarian pendapatan daerah diluar pajak, adalah sangat penting, dimana sumber-sumber lain diluar pajak haruslah dikembangkan oleh pemerintah daerah, baik dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki

daerah, atau dengan cara mendirikan perusahaan daerah, untuk membantu mengelola dan mengembangkan daerah, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur serta fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dapat terlaksana.

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Rudy Badrudin :2011)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta,2011,h.382)

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi

semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Retribusi Daerah juga merupakan Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Mardiasmo :2011) :

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

(1). Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

(2). Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi,

transformasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

- (a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- (b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain.

perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat member sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

c).Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah.

Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik

dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Lokasi Penelitian Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara

Fokus Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), untuk mengetahui Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik Menurut (Sobandi dkk, 2006 : 179-181), dengan menggunakan indikator : 1. Keluaran (Output) 2. Hasil 3. Kaitan Usaha Dan Pencapaian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan, melakukan observasi langsung, dan

dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan melakukan reduksi data, melakukan display data, dan kemudian menarik kesimpulan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Perusahaan Umum Daerah Klabat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara maka peneliti akan membahas menggunakan teori (Sobandi dkk, 2006 : 179-181) :

Keluaran (Output)

Pada indikator ini, peneliti akan melihat capaian dari perusahaan umum daerah klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Kinerja perusahaan umum daerah Klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini bisa dilihat bahwa upaya-upaya dari perusahaan daerah ini telah membawahkan hasil yang baik, yang dimana setiap keuntungan perusahaan umum daerah klabat mendapatkan hasil atau keuntungan, selalu di bahagi keuntungannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Sesuai dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa perusahaan umum daerah klabat memberikan 50 % keuntungan mereka pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Dalam proses perusahaan umum daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan hasil daerah ini, masih terdapat banyak kendala yang ada, misalnya pada pengelolaan pasar dan juga ruko terminal dalam memungut biayanya, masih terpengaruh oleh premanisme yang tentunya mengganggu perusahaan umum daerah dalam mendapatkan hasil dari keuntungan perusahaan yang ada. Namun dalam hal ini pihak perusahaan umum daerah tetap memberikan kewajiban mereka pada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara yaitu membagi hasil keuntungan mereka sebanyak 50%, yang tujuannya untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Capaian dari perusahaan umum

daerah ini tentunya sudah baik, namun harus lebih di tingkatkan lagi, seperti pihak perusahaan umum daerah Kabupaten Minahasa Utara ini, harus memperbanyak lagi jaringan usaha-usahan yang ada, agar supaya peningkatan pendapatan asli daerah bisa bertambah lagi, dan jangan hanya berharap pada usaha-usaha dari perusahaan daerah yang ada sekarang.

Hasil

Pada indikator ini, peneliti akan melihat hasil mengenai kinerja dari perusahaan umum daerah klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil dari kinerja perusahaan umum daerah klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara tentunya bisa dilihat dari pendapatan yang ada pada tahun 2019 lalu yang berjumlah Rp. 2.267.856.000 dan pada tahun 2020 lalu berjumlah Rp. 2.531.571.300 dan itu semua merupakan hasil dari pendapatan usaha Pasar, Retribusi Kebersihan, Terminal dan Kawasan Wisata Kaki Dian. Dan setiap usaha yang di kelola oleh perusahaan umum daerah klabat ini tiap tahunnya di bahagi keuntungannya sebanyak 50% dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam hal ini kinerja dari perusahaan umum daerah klabat dinilai sudah baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, karena biarpun dalam pengelolaan usaha-usaha yang ada, terdapat beberapa kendala seperti retribusi yang ada masih di pengaruhi oleh premanisme, namun pihak perusahaan daerah ini tetap melaksanakan kewajiban mereka untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada.

Kaitan Usaha Dan Pencapaian

Adapun hasil keuntungan dari berbagai sektor yang di kelola oleh perusahaan umum daerah Kabupaten Minahasa Utara yaitu dari pasar, terminal, dan juga ruko-ruko yang ada. Pada proses pengelolaan perusahaan umum daerah ini, untuk bisa mendapatkan keuntungan agar supaya bisa meningkatkan pendapatan hasil daerah, yaitu pihak perusahaan

daerah Kabupaten Minahasa Utara memberikan jasa dan juga barang yang ada pada setiap sektor usaha-usaha yang di kelola oleh perusahaan umum daerah ini.

Dalam proses perusahaan umum daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan hasil daerah ini, masih terdapat banyak kendala yang ada, misalnya pada pengelolaan pasar dan juga terminal dalam memungut biayanya, masih terpengaruh oleh premanisme yang tentunya mengganggu perusahaan umum daerah dalam mendapatkan hasil dari keuntungan perusahaan yang ada. Namun dalam hal ini pihak perusahaan umum daerah tetap memberikan kewajiban mereka pada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara yaitu membagi hasil keuntungan mereka sebanyak 50%, yang tujuannya untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Capaian dari perusahaan umum daerah ini tentunya sudah baik, namun harus lebih di tingkatkan lagi, seperti pihak perusahaan umum daerah Kabupaten Minahasa Utara ini, harus memperbanyak lagi jaringan usaha-usahan yang ada, agar supaya peningkatan pendapatan asli daerah bisa bertambah lagi, dan jangan hanya berharap pada usaha-usaha dari perusahaan daerah yang ada sekarang.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sesuai dengan 3 indikator menurut berikut (Sobandi dkk, 2006 : 179-181), yaitu sebagai berikut :

1. Kinerja perusahaan umum daerah Klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini bisa dilihat bahwa upaya-upaya dari perusahaan daerah ini telah membawah hasil yang baik, yang dimana setiap keuntungan perusahaan umum daerah klabat mendapatkan hasil atau keuntungan, selalu di bahagi

keuntungannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Sesuai dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa setiap tahunnya pihak perusahaan umum daerah klabat memberikan 50 % keuntungan mereka pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan tentunya hal ini di lakukan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Klabat dengan tujuan agar supaya Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara bisa bertambah.

2. Hasil dari kinerja perusahaan umum daerah klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara tentunya bisa dilihat dari pendapatan yang ada pada tahun 2019 lalu yang berjumlah Rp. 2.267.856.000 dan pada tahun 2020 lalu berjumlah Rp. 2.531.571.300 dan itu semua merupakan hasil dari pendapatan usaha Pasar, Retribusi Kebersihan, Terminal dan Kawasan Wisata Kaki Dian. Dan setiap usaha yang di kelola oleh perusahaan umum daerah klabat ini tiap tahunnya di bahagi keuntungannya sebanyak 50% dengan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara.

3. Perusahaan umum daerah klabat mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara, hal ini bisa dilihat dari pembagian yang di lakukan perusahaan umum daerah klabat yang ketika mendapatkan keuntungan mereka membagi pendapatan tersebut dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Saran

Disarankan juga untuk perusahaan umum daerah klabat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara harus lebih memperhatikan output atau hasil yang ada, jangan hanya memikirkan hasil jangka pendek saja, namun harus lebih memperhatikan hasil jangka panjang, yang dimana pihak perusahaan umum daerah harus lebih berinovasi lagi, agar pendapatan dari perusahaan bisa lebih banyak lagi dan dapat membantu meningkatkan pendapatan hasil daerah yang ada.

Disarankan juga untuk perusahaan umum daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara, untuk sektor usaha-usaha yang ada harus di perhatikan lagi mulai dari kebersihan dan keamanan yang ada, mulai dari sektor pasar, terminal dan juga objek wisata yang ada

Disarankan juga untuk perusahaan umum daerah agar dapat lebih memperhatikan Kerjasama dan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan dan mengelola aset-aset daerah maupun membuka sektor usaha baru yang bermanfaat bagi masyarakat minahasa utara dan berpotensi bagus terhadap (Profit) pendapatan perusahaan daerah agar dapat lebih berkontribusi terhadap penyumbangan ke kas daerah.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto dkk.2012. Reformasi Birokrasi Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.Yogyakarta.
- Baban Sobandi dkk, (2006). Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung.
- Bastian, Indra. 2011. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Handyaningrat. Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : CV Haji Masagung
- Mangkunegara,Anwar Prabu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, perpajakan,Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta,2011
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:

- PT. Remaja Rosdakarya
Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ruky, Achmad, 2011. *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Gramedia, Jakarta.
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN* Yogyakarta, 2011. H.99
- Sinungan, Muchdarsyah, 2011. *Produktivitas. Apadan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kedua. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2016. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang. Banyu Media Publishing.

Sumber – sumber Lain

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 285, huruf a, angka 3
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011, h.382.